



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan untuk berprestasi di bidang olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, menggali olahraga Masyarakat dan/atau rekreasi terutama pada olahraga tradisional yang ada di Daerah, mengharumkan nama Daerah, dan mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran Masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia;
- c. bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
17. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
18. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Olahraga adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi Peolahraga, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan.
9. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

10. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
11. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
13. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang Olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
14. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental Olahragawan maupun kelompok Olahragawan.
15. Pendamping Olahragawan Penyandang Disabilitas adalah orang perorang atau sekelompok orang yang berperan mendukung kebutuhan Olahragawan penyandang disabilitas dalam menjalani pelatihan dan perlombaan.
16. Perseorangan adalah orang perorang atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
18. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
19. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
21. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
22. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

23. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
24. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
25. Olahraga Tradisional adalah Olahraga oleh masyarakat yang berasal dari permainan asli rakyat yang memiliki unsur olah fisik dan bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran.
26. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tapin yang selanjutnya disebut KONI di Daerah adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi di Daerah.
27. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tapin selanjutnya disebut KORMI di Daerah adalah lembaga yang menaungi berbagai induk Olahraga Rekreasi di Daerah.
28. National *Paralympic Committee* Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tapin yang selanjutnya disebut NPCI di Daerah adalah komite yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menghimpun, membina, melatih dan membentuk atlet Olahraga disabilitas yang berkualitas dan bertaraf internasional serta mengkoordinasikan setiap kegiatan Olahraga disabilitas baik di tingkat Daerah, nasional maupun internasional.
29. Special Olympics Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tapin selanjutnya disebut SOIna di Daerah adalah organisasi yang menyelenggarakan pelatihan dan kompetisi Olahraga bagi warga tunagrahita di Daerah.
30. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.
31. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
32. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
33. Prasarana Olahraga yang selanjutnya disebut Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
34. Sarana Olahraga yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
35. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis Olahraga.
36. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.

37. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan Olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
38. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
39. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, yang selanjutnya disebut IPTEK Keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional;
- b. membentuk karakter yang bermartabat, berjiwa saing, cinta tanah air, jujur, setia kawan, dan tidak mudah menyerah;
- c. meningkatkan budaya berolahraga Masyarakat yang tercermin dari Masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat Olahraga;
- d. meningkatkan ilmu pengetahuan Masyarakat tentang manfaat berolahraga;
- e. melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang Olahraga;
- f. mendukung pertumbuhan industri Olahraga; dan
- g. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat nasional dan internasional.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya terkait Keolahragaan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- c. Tenaga Keolahragaan;
- d. Organisasi Olahraga;
- e. Kejuaraan Olahraga;
- f. cabang Olahraga unggulan;
- g. Penghargaan, insentif, dan dispensasi;
- h. partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- i. koordinasi dan kerja sama;
- j. pendanaan; dan
- k. sistem informasi Keolahragaan.



BAB III  
TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
  - b. mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
  - c. menyediakan dan meningkatkan Sarana dan Prasarana serta fasilitas keolahragaan; dan
  - d. melaksanakan standarisasi Keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.

Bagian Kedua  
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
  - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
  - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
  - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
  - b. menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga di Daerah;
  - c. membina dan mengembangkan Olahraga Prestasi di tingkat Daerah;
  - d. membina dan mengembangkan Olahraga Masyarakat; dan
  - e. membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga di Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh:
  - a. KONI;
  - b. KORMI;
  - c. NPC;
  - d. Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah;
  - e. Induk Organisasi Olahraga Fungsional di Daerah;
  - f. Masyarakat; dan/atau
  - g. Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
  - b. pelaksanaan standarisasi Keolahragaan nasional;
  - c. pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
  - d. penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - e. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan; dan
  - f. penjaminan mutu dan kualitas penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan.
- (3) Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk Prasarana dan Sarana Olahraga berstandar regional, nasional dan/atau internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum dan Prasarana dan Sarana Olahraga berstandar regional, nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap:
  - a. Olahraga Pendidikan;
  - b. Olahraga Prestasi; dan
  - c. Olahraga Masyarakat.
- (3) Selain terhadap Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Olahraga Penyandang Disabilitas dan Industri Olahraga.

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan melalui tahapan:
  - a. pengenalan;
  - b. pemantauan;
  - c. pemanduan;
  - d. pengembangan bakat; dan
  - e. peningkatan Prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan.
- (6) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi.

#### Bagian Kedua Olahraga Pendidikan

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
  - b. membangun karakter yang sportif;
  - c. menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat; dan
  - d. mengembangkan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dengan menyediakan fasilitas berupa:
  - a. Prasarana dan Sarana Olahraga berstandar nasional dan/atau internasional;
  - b. pelatihan bagi Guru Olahraga atau Tenaga Keolahragaan pada satuan pendidikan; dan/atau
  - c. beasiswa bagi Olahragawan pelajar dasar berprestasi.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Guru Olahraga yang berkualifikasi, berkompetensi dan bersertifikasi dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan bentuk kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 13

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bekerjasama dengan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.

#### Pasal 14

Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat melaksanakan Kejuaraan Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

### Bagian Ketiga Olahraga Prestasi

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka:
  - a. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
  - b. mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional dan internasional; dan
  - c. meningkatkan dedikasi dan loyalitas Olahragawan terhadap Daerah.

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kemampuan, potensi dan Prestasi Olahragawan; dan
  - b. peningkatan dedikasi dan loyalitas Olahragawan terhadap Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTEK Keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pelatihan; dan
  - b. kompetisi, turnamen dan/atau event Olahraga.

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah berkoordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat provinsi dan di tingkat pusat.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi melalui:

- a. membantu pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahragawan;
- b. pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga berstandar regional, nasional dan/atau internasional;
- c. fasilitasi pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggara kegiatan kompetisi Olahraga Prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan;
- d. pendampingan bagi Olahragawan dan Pelatih berprestasi;
- e. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme Tenaga Keolahragaan; dan
- f. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu berstandar regional, nasional dan/atau internasional.

#### Pasal 18

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga Prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan untuk Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi Olahraga Prestasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah dan/atau induk organisasi olahraga di Daerah.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan;
  - b. Prasarana dan Sarana Olahraga berstandar regional, nasional dan/atau internasional; dan
  - c. sumber daya manusia.

#### Pasal 19

Dalam rangka Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat mengembangkan:

- a. perkumpulan Olahraga;
- b. pusat penelitian dan pengembangan IPTEK Keolahragaan;
- c. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
- e. Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi berstandar regional, nasional dan/atau internasional;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- g. sistem informasi Keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi Olahragawan pada tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

#### Bagian Keempat Olahraga Masyarakat dan/atau Rekreasi

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat diselenggarakan untuk:
  - a. memassalkan Olahraga;
  - b. membudayakan aktifitas fisik;
  - c. menumbuhkan kegembiraan;
  - d. mempertahankan, memulihkan dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
  - e. membangun hubungan sosial;
  - f. melestarikan dan meningkatkan kebudayaan nasional;
  - g. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah;
  - h. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
  - i. meningkatkan produktivitas ekonomi Daerah dan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan disesuaikan dengan budaya Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan KORMI di Daerah.
- (4) Dalam membantu Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KORMI di Daerah berkoordinasi dengan KORMI di tingkat provinsi dan di tingkat pusat.

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, Prasarana dan Sarana Olahraga serta Penghargaan Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan dan peningkatan prestasi.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
  - a. membentuk karakter;
  - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
  - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan;
  - d. menumbuhkembangkan sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat;
  - e. meningkatkan pariwisata Olahraga;
  - f. menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan; dan
  - g. memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.

#### Pasal 23

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan Olahraga Tradisional yang ada dalam Masyarakat.

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
  - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
  - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (4) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Perusahaan swasta di Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

### Bagian Kelima Olahraga Penyandang Disabilitas

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan untuk:
  - a. mewujudkan kesetaraan berolahraga;
  - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran penyandang disabilitas;
  - c. membentuk karakter percaya diri dan tidak mudah menyerah; dan
  - d. memberikan kesempatan berprestasi dan berkarir bagi penyandang disabilitas di bidang Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTEK Keolahragaan.



- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas, NPCI dan SOIna di Daerah berkoordinasi dengan NPCI dan SOIna di tingkat provinsi dan di tingkat pusat.

#### Pasal 27

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dalam bentuk:
  - a. pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga ramah disabilitas berstandar regional, nasional dan/atau internasional;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan;
  - d. pengikutsertaan Olahragawan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi atau kejuaraan mewakili Daerah; dan/atau
  - e. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh NPC dan SOIna di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan NPC dan SOIna di tingkat Provinsi dan di Tingkat Pusat.
- (4) Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dapat dibantu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, yaitu:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan/atau
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan dukungan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan NPCI di Daerah, SOIna di Daerah, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dan/atau Induk organisasi Cabang Olahraga yang ada di Daerah.

#### Pasal 29

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan; Olahraga Prestasi; dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam Industri Olahraga

#### Pasal 31

Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat harus memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan dalam setiap pelaksanaan Industri Olahraga.

#### Pasal 32

Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan Industri Olahraga dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga.

### Pasal 33

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk Prasarana dan Sarana Olahraga yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
  - a. kejuaraan Olahraga nasional dan internasional;
  - b. Pekan Olahraga Daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
  - c. promosi, pameran, dan Festival Olahraga;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. layanan profesi;
  - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
  - g. aktivitas alam terbuka;
  - h. pengelolaan suporter; atau
  - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga di Daerah, dan/atau organisasi lain.
- (4) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

### Pasal 34

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama Pelaku Usaha Industri Olahraga perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa dan pemangku kepentingan lainnya.

### Bagian Ketujuh Sentra Pembinaan Olahraga

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sentra pembinaan Olahraga meliputi:
  - a. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga pelajar dasar;
  - b. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Prestasi;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Masyarakat; dan
  - d. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Penyandang Disabilitas.

- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan atau renovasi.
- (3) Pemerintah Daerah dalam membentuk sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Prestasi Olahraga.

#### Pasal 36

Pembentukan sentra pembinaan olahraga pelajar dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar dasar secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTEK Keolahragaan.

#### Pasal 37

- (1) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk 1 (satu) atau beberapa cabang olahraga.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi Olahraga Prestasi Daerah.
- (3) Sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan terhadap Olahragawan berprestasi dan/atau bibit Olahragawan untuk meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan secara profesional.

#### Pasal 38

- (1) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk 1 (satu) atau beberapa cabang Olahraga.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpusat atau tersebar di Daerah sesuai dengan potensi Olahraga Masyarakat setempat dan kebutuhan Olahraga Masyarakat di Daerah.
- (3) Sentra pembinaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kemampuan, potensi, dan pencapaian Prestasi bagi Olahragawan tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

#### Pasal 39

- (1) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk 1 (satu) atau beberapa cabang Olahraga.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpusat atau tersebar di Daerah sesuai dengan potensi Olahraga Penyandang Disabilitas setempat dan kebutuhan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kemampuan, potensi, dan pencapaian prestasi bagi Olahragawan Penyandang Disabilitas tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

#### Pasal 40

- (1) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sentra pembinaan Olahraga yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan bekerja sama dengan Organisasi Olahraga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedelapan Pendidikan Olahragawan

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka pembinaan Keolahragaan, Pemerintah Daerah memberikan dispensasi pendidikan bagi Olahragawan tingkat pendidikan dasar.
- (2) Dispensasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. modul pendidikan khusus;
  - b. izin tidak mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah; dan/atau
  - c. izin tetap mendapatkan penilaian dari sekolah dengan mengikuti kegiatan ujian dan/atau sebutan lainnya di luar waktu yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

- (3) Olahragawan tingkat pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Olahragawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lingkup Daerah atau nasional; dan/atau
  - b. Olahragawan yang mengikuti Kejuaraan Olahraga di tingkat Daerah, nasional, atau internasional.
- (4) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.

## BAB V TENAGA KEOLAHRAGAAN

### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan secara intensif, berjenjang, dan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan Tenaga Keolahragaan.
- (3) Pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pengadaan Tenaga Keolahragaan.
- (4) Dalam melaksanakan fasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 44

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah dapat menggunakan Tenaga Keolahragaan asing untuk mendukung upaya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah.
- (2) Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
  - c. menaati norma, budaya dan adat istiadat Masyarakat Daerah; dan
  - d. mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI ORGANISASI OLAHRAGA

### Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan melakukan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga di Daerah.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. induk organisasi Olahraga;
  - b. induk organisasi cabang Olahraga; dan
  - c. perkumpulan Olahraga atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pembinaan kemampuan manajerial;
  - b. pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga berstandar nasional dan/atau internasional;
  - c. pendampingan program; dan/atau
  - d. bantuan pendanaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 46

Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d ditujukan untuk:

- a. penyelenggaraan kompetisi dan/atau turnamen dan/atau perlombaan Olahraga;
- b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
- c. pengadaan Sarana dan Prasarana; dan/atau
- d. peningkatan mutu organisasi.

## BAB VII KEJUARAAN OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga di Daerah menyelenggarakan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah.
- (2) Selain kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga di Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga pada tingkat regional, nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan dan/atau agenda yang diatur oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan oleh Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memasyarakatkan Olahraga;
  - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
  - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
  - e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
  - f. meningkatkan ketahanan nasional;
  - g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
  - h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman; dan
  - i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.

#### Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi:
  - a. Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan atau Daerah;
  - b. Pekan Olahraga tingkat Kecamatan atau Daerah; dan
  - c. Festival Olahraga Masyarakat tingkat Kecamatan atau Daerah.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 49

Setiap penyelenggara Kejuaraan Olahraga wajib memenuhi:

- a. persyaratan teknis cabangangan;
- b. standar kesehatan;
- c. standar keselamatan;
- d. syarat perizinan;
- e. keamanan;
- f. ketertiban umum; dan
- g. kepentingan publik.

#### Bagian Kedua

#### Kejuaraan Olahraga Tingkat Kecamatan atau Daerah

#### Pasal 50

Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kejuaraan Olahraga untuk umum; dan
- b. Kejuaraan Olahraga pelajar.



#### Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diikuti oleh peserta yang mewakili Kecamatan atau Olahraga di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b diikuti oleh pelajar yang mewakili sekolah.

#### Pasal 52

- (1) Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan atau Daerah dilaksanakan oleh induk Organisasi Olahraga fungsional dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Induk Organisasi Olahraga fungsional dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab atas terselenggaranya Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan atau Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan memfasilitasi pelaksanaan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga

#### Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan atau Daerah

#### Pasal 53

Pekan Olahraga tingkat Kecamatan atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Pekan Olahraga pelajar;
- b. Pekan Olahraga paralimpiade pelajar;
- c. Pekan Olahraga paralimpiade; dan
- d. Pekan Olahraga Daerah.

#### Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu komite olahraga nasional di Daerah dan melibatkan Organisasi Olahraga terkait.

#### Bagian Keempat

#### Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan atau Daerah

#### Pasal 55

Festival Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan berkoordinasi kepada KORMI di Daerah.

Pasal 56

Festival Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dapat berupa perlombaan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat.

Pasal 57

Festival Olahraga Masyarakat diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan berkesinambungan.

Pasal 58

- (1) Festival Olahraga Masyarakat tingkat Kecamatan atau Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. induk organisasi Olahraga Masyarakat; dan/atau
  - c. cabang organisasi Olahraga Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat yang diselenggarakan oleh induk organisasi Olahraga Masyarakat dan/atau cabang organisasi olahraga Masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah Desa dapat menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Dana Desa.

BAB VIII  
CABANG OLAHRAGA UNGGULAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Penetapan dan pengelolaan cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Desain Besar Olahraga Nasional.
- (3) Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. memiliki nilai Prestasi pada tingkat kejuaraan provinsi dengan peringkat 3 (tiga) besar; dan
  - b. memiliki potensi dan peluang pencapaian Prestasi pada tingkat nasional dan internasional.
- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas terhadap potensi unggulan dan/atau cabang olahraga unggulan di wilayah setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengelolaan cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENGHARGAAN, INSENTIF DAN DISPENSASI

Bagian Kesatu  
Penghargaan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga kepada:
  - a. Olahragawan;
  - b. Pelaku Olahraga;
  - c. Organisasi Olahraga;
  - d. lembaga pemerintah;
  - e. swasta;
  - f. badan usaha; dan
  - g. Perseorangan,yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam bentuk:
  - a. kemudahan;
  - b. beasiswa;
  - c. pekerjaan;
  - d. kenaikan pangkat luar biasa;
  - e. tanda kehormatan;
  - f. kewarganegaraan;
  - g. kesejahteraan; dan/atau
  - h. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Prestasi dan jasa yang bersangkutan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (4) Pemberian penghargaan berupa beasiswa dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g diberikan secara berkelanjutan.
- (5) Nilai penghargaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Nilai penghargaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah menggunakan perhitungan yang bersifat sementara dan/atau asumsi dengan memperhatikan jumlah kejuaraan tingkat provinsi, tingkat nasional dan internasional yang diikuti oleh Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat berupa:
  - a. bonus dalam bentuk uang; dan/atau
  - b. bonus dalam bentuk barang.
- (8) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim penilai dalam rangka pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian Penghargaan Olahraga di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim penilai, kualifikasi anggota tim penilai, dan personalia keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Selain diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Olahragawan dan Pelaku Olahraga juga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Insentif

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam rangka menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 66

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diberikan kepada:
  - a. Olahragawan;
  - b. Pelatih; dan/atau
  - c. Pendamping Olahragawan Penyandang Disabilitas.
- (2) Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
  - a. mengikuti pelatihan secara teratur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. mewakili Daerah dalam kejuaraan olahraga.

- (3) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus:
  - a. memberi pelatihan secara teratur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. mendampingi Olahragawan yang mengikuti kejuaraan olahraga mewakili Daerah.
- (4) Pendamping Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendampingi Olahragawan penyandang disabilitas dalam pelatihan dan kejuaraan olahraga.

#### Pasal 67

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang;
- c. jaminan kesehatan; dan/atau
- d. penunjang gizi.

#### Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Dispensasi

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah membantu memberikan pengurusan dispensasi kepada:
  - a. Organisasi Olahraga;
  - b. Pegiat Olahraga;
  - c. Pelaku Olahraga;
  - d. lembaga pemerintah/swasta; dan/atau
  - e. perseorangan,yang mengikuti kompetisi dan/atau turnamen dan/atau event olahraga.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

### BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

#### Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

#### Pasal 70

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.

- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga di Daerah dan/atau informasi kemajuan Olahraga nasional.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (4) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.

#### Pasal 71

Masyarakat dapat berperan serta dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dengan cara:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga sesuai bakat dan minat;
- c. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan;
- d. menjadi Pelaku Olahraga; dan/atau
- e. turut serta mendorong Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

#### Pasal 72

Dalam Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, Masyarakat menjaga dan memelihara Prasarana dan Sarana Olahraga serta fasilitas pendukung Olahraga.

### Bagian Kedua Partisipasi Pelaku Usaha

#### Pasal 73

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dengan cara:

- a. menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan Olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau Masyarakat;
- c. memberikan bantuan dana; dan/atau
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

## BAB XI KOORDINASI DAN KERJA SAMA

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. Organisasi Olahraga;
  - d. Pelaku Usaha;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. Masyarakat; dan/atau
  - g. pihak luar negeri.

- (2) Bentuk koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga; dan/atau
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 75

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. KONI;
  - b. KORMI;
  - c. NPC;
  - d. SOIna; dan/atau
  - e. Organisasi dan/atau Lembaga keolahragaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Inspektorat Daerah.
- (4) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Inspektorat Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 77

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Keolahragaan, sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
  - a. Masyarakat;
  - b. kerja sama;
  - c. sumbangan badan usaha; dan/atau
  - d. hasil usaha industri Olahraga di Daerah.

- (2) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Dana Keolahragaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat, diberikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII HIBAH KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Organisasi Olahraga dan Masyarakat Olahraga di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB XIV SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi Keolahragaan nasional.
- (2) Sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. perencanaan Keolahragaan Daerah;
  - b. potensi Olahraga Daerah;
  - c. data Olahragawan;
  - d. data Tenaga Keolahragaan;
  - e. Prasarana dan Sarana; dan/atau
  - f. Penghargaan Olahraga.
- (3) Pembentukan sistem informasi Keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan di Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.



#### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data Keolahragaan Daerah untuk kepentingan Olahraga melalui pembentukan sistem data Keolahragaan terpadu sebagai satu data Olahraga.
- (2) Sistem data Keolahragaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai:
  - a. pembinaan;
  - b. pengembangan;
  - c. penghargaan; dan
  - d. kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi sistem informasi Keolahragaan Daerah.
- (4) Masyarakat dapat memberikan informasi dan data Keolahragaan ke dalam sistem data Keolahragaan terpadu.
- (5) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Keolahragaan terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengendalian internal;
  - b. koordinasi;
  - c. pelaporan;
  - d. monitoring; dan
  - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua kebijakan Daerah mengenai Keolahragaan di Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. semua kerja sama yang telah disepakati masih tetap berlaku sampai dengan selesainya kerjasama atau berakhir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 06 April 2023

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 06 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (2-13/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan secara spesifik dan tegas merumuskan bahwa keolahragaan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa, dan menjaga perdamaian dunia. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah, mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah, dan mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah. Selain itu, dalam Pasal 35 secara tegas diatur bahwa Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal, dimana untuk setiap Pemerintah Kabupaten diperintahkan wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Keolahragaan, dimana mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Payung hukum tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menyusun Peraturan Daerah yang mengatur Keolahragaan di Daerah. Penyelenggaraan Keolahragaan harus dilakukan secara profesional sehingga dapat menjamin pemerataan kesempatan berprestasi dibidang Olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, menggali Olahraga Tradisional yang ada di Daerah dan mengharumkan nama Daerah. Selain itu untuk mencapai Prestasi Olahraga diperlukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang sistematis.

Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapin dapat menciptakan iklim Keolahragaan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan Keolahragaan nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan” adalah sesuai dengan tahapan *Long Term Athlete Athlete Development*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” adalah kegiatan yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, dan menguasai gerak dasar Olahraga serta menjadikan Olahraga sebagai budaya hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat” adalah kegiatan untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan/atau pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan dan/atau kejuaraan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana desa” adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 02